

IMPLEMENTASI AKAD SALAM PADA PERUSAHAN RETAIL DI TASIKMALAYA

¹Dede Aji Mardani, ²Muhammad Abduh

¹ Program Studi Ekonomi Syariah, STAI Tasikmalaya
dedeaji.m@gmail.com

² Program Studi Hukum Tata Negara, STAI Tasikmalaya
boimabduh89@gmail.com

Abstract

The online market phenomenon raises a new problem, namely the discrepancy between goods, quality and delivery time, so that it can cause losses and unfairness in business competition. The method approach used is qualitative by interviewing three large companies as providers of community needs. The results of the study indicate that transactions carried out using a salam contract are in accordance with the rules of Islamic law, because they have fulfilled the antarodin principle and there is a fulfillment of rights and obligations between the seller and the buyer..

Keywords: Bai Salam, Tasikmalaya Retail

Abstrak

Fenomena pasar online memunculkan masalah baru adalah ketidaksesuaian antara barang, kualitas dan waktu penyerahan, sehingga dapat menimbulkan kerugian dan ketidaksehatan dalam persaingan usaha. Tujuan penelitian untuk menganalisis jual beli akad salam yang dilakukan perusahaan di Tasikmalaya. Pendekatan metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik wawancara tiga perusahaan besar sebagai penyedia kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian menyebutkan bahwa transaksi yang dilakukan dengan menggunakan akad salam adalah sesuai dengan kaidah hukum Islam, karena telah memenuhi prinsip antarodin dan terdapat pemenuhan antara hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli.

Kata Kunci: Bai Salam, Retail Tasikmalaya,

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini penjualan online telah menjadi konsumsi masyarakat Indonesia. Kecenderungan transaksi ke arah digital telah memunculkan persoalan yang mendasar dalam penyediaan barang/jasa, harga, komposisi, spesifikasi serta pengembalian barang serta pengembalian uang atau refund. Polarisasi perdagangan pada masa sekarang banyak menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang telah memicu lahirnya berbagai kecenderungan dalam kehidupan sehari-hari seperti kegiatan jual beli online yang saat ini telah merambah ke berbagai elemen masyarakat serta menjadi suatu kebiasaan karena kemudahan yang diberikan.

Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan bahwa pengguna Internet Indonesia 2019-2020 berjumlah 73,7 persen, naik dari 64,8 persen dari tahun 2018¹. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) populasi Indonesia tahun 2019 berjumlah 266.911.900 juta, sehingga pengguna internet Indonesia diperkirakan sebanyak 196,7 juta pengguna. Jumlah tersebut naik dari 171 juta di tahun 2019 dengan penetrasi 73,7 persen atau naik sekitar 8,9 persen atau sekitar 25,5 juta pengguna².

Bisnis online sudah menjadi model dalam transaksi jual beli tren saat ini, akan tetapi membuka celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Ada begitu banyak penipuan dalam dunia nyata, namun dalam dunia maya juga tak lepas dari kasus-kasus penipuan. Penipuan tersebut menggunakan berbagai macam modus berupa penjualan berbagai macam barang yang menggiurkan bagi calon pembeli karena harganya yang begitu murah dan jauh dari harga aslinya. Dalam ajaran Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual beli, maupun dalam seluruh macam muamalah³.

Transaksi yang disyaratkan tunai serah terima barang dan uang tidak dibenarkan untuk dilakukan secara telepon atau internet (online), kecuali telah disyaratkan oleh kedua belah pihak, seperti jual beli emas dan perak karena ini termasuk riba nasiah⁴. Salah satu macam penipuan ialah melakukan transaksi jual beli online yang dimana barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera sehingga merugikan pihak konsumen. Jual beli yang mendapatkan berkah dari Allah adalah jual beli jujur, yang tidak ada kecurangan, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan⁵. Perdagangan secara pesanan (*Bai' as-salam*) merupakan salah satu dari bentuk bentuk perdagangan yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Menurut Sri Dewi Anggadini⁶; Adeh Ratna Komala⁷ dalam pengertian yang sederhana, Bai" as-salam berarti pembelian barang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.

¹ "Laporan Survei Internet APJII 2019 - 2020 [Q2]," 2021, <https://apjii.or.id/survei>.

² Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "Dirjen PPI: Survei Penetrasi Pengguna Internet Di Indonesia Bagian Penting Dari Transformasi Digital," 2021, https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppi-survei-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-bagian-penting-dari-transformasi-digital/0/berita_satker.

³ Adiwarmanto A Karim and Oni Sahroni, "Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Dan Ekonomi," Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

⁴ Imam Mawardi et al., "Pranata Sosial Di Dalam Islam," in *Pranata Zakat*, ed. Agus Miswanto, I (Magelang: .Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (P3SI), 2011), 58, <http://syamsulrahmi.wordpress.com>.

⁵ Dede Aji and Rifki Rosyad, "Religion and Economics : From the Transformation of the Human Capital Index (HCI) to the Economic Sovereignty of Islamic Boarding Schools in Indonesia" 1, no. 4 (2020).

⁶ Sri Dewi Anggadini, "Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT As-Salam Pacet Cianjur," *Majalah Ilmiah UNIKOM* 9, no. 2 (2011).

⁷ Adeh Ratna Komala, "The Influence of the Accounting Managers' Knowledge and the Top Managements' Support on the Accounting Information System and Its Impact on the Quality of Accounting Information: A Case of Zakat Institutions in Bandung," *Journal of Global Management* 4, no. 1 (2012): 53-73.

Disini dapat difahami bahwa jaul beli dengan akad salam telah memenuhi kaidah yang sudah sesuai syariah. Pada saat ini yang terjadi adalah bahwa akad salam dengan prinsip pemesanan yang didahulukan dan pembayaran kemudian hari, namun barang yang dipesen harus sesuai dengan yang dipesankan, jadi barang yang datang sesuai dengan spesifikasi. Namun ketika terdapat barang atau pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipesankan maka barang tersebut bisa dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal ini sesuai dengan ikrar atau perjanjian dengan akad hiyar atau pilihan apakah ketika barang yang dipasankan mengalami kecatatan ketika dipesankan atau terdapat kecatatan dalam perjalanan. Transparansi dalam akad dan mengungkapkan spesifikasi, harga, jenis, waktu serta kualitas telah menunjukkan bahwa ajaran Islam sangat menghormati hak-hak Islam, personal dan sosial sesama masyarakat.

Tabel 1 Data Penjualan Akad Salam pada Konveksi Al-fath Collection

| No | Produk | Jumlah Penjualan Per Tahun | | |
|-------|---------------------|----------------------------|---------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Mukena Polos Dewasa | 102.000 | 9.500 | 103.500 |
| 2. | Mukena Polos Anak | 102.500 | 93.550 | 103.550 |
| 3. | Mukena Bali Dewasa | 8.315 | 7.635 | 8.450 |
| 4. | Mukena Bali Anak | 8.500 | 7.700 | 8.500 |
| Total | | 221.315 | 202.385 | 224.00 |

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penjualan mukena dengan menggunakan akad salam pada Konveksi Al-fath Collection dari Tahun 2019 mengalami penurunan karena pada masa Covid-19 barang tidak bisa di antar ke luar kota sehubungan dengan adanya *lokcdown* jadi pengiriman barang tidak bisa dilakukan. Pada Tahun 2020 omset mulai naik karena dapat mengambil dan mengirim barang pesanan, terutama di mulai 3 bulan sebelum Idul fitri (Februari, Maret, April 2020) pengiriman dan pengambilan barang sudah normal lagi walaupun Covid-19 masih ada.

Tabel 4 Data Penjualan Akad Salam pada PD.Adelia Collection

| No | Produk | Jumlah Penjualan Per Tahun | | |
|----|--------------------------|----------------------------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Pakaian Dewasa Wanita | 288 | 360 | 394 |
| 2. | Pakaian Dewasa Laki-Laki | 300 | 361 | 400 |
| 3. | Pakaian Anak Wanita | 113 | 117 | 120 |
| 4. | Pakaian Anak Laki-Laki | 115 | 120 | 125 |

4 | ¹Dede Aji Mardani, ²Muhammad Abduh

| | | | |
|-------|-----|-----|-------|
| Total | 816 | 958 | 1.039 |
|-------|-----|-----|-------|

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penjualan pakaian dengan menggunakan akad salam pada PD. Adelia Collection dari tahun 2018-2020 mengalami kenaikan setiap Tahun karena harga penjualan ke konsumen sama dengan harga dari pasar (glosir), jadi konsumen lebih memilih membeli barang dari PD. Adelia Collection tanpa harus jauh-jauh dan mempermudah transportasi

Tabel 3 Data Penjualan Akad Salam pada PD.R.TiluMandiri

| No | Produk | Jumlah Penjualan Per Tahun | | |
|-------|------------------|----------------------------|----------|----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Keripik Singkong | 461 kg | 461 kg | 819 kg |
| 2. | Keripik Talas | 698 kg | 698 kg | 837 kg |
| 3. | Keripik Pisang | 787 kg | 787 kg | 897 kg |
| Total | | 1.946 kg | 1.946 kg | 2.553 kg |

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penjualan keripik dengan menggunakan akad salam pada PD.R.TiluMandiri dari tahun 2018-2019 tidak ada kenaikan karena bahan bakunya lebih murah sehingga konsumen lebih bertahan membeli keripik dari PD.R.TiluMandiri.

Pada Tahun 2020 ada penuruann penjualan karena bahan bakunya (pisang, minyak sayur) lebih mahal. Nurul Izzah dalam praktek *Bai As-Salam* telah sesuai pada prinsip *Bai As-Salam* yaitu sesuai rukun dan syarat telah terpenuhi adapun dalam prakteknya tidak sesuai dengan prinsip syariat, yaitu terjadi penipuan, gharar, dan jual beli dropshing⁸.

Dan pada transaksi jual beli online di Makassar Dagang terjadi Transaksi jual beli online telah sesuai dalam prinsip *Bai As-Salam* dan ada yang tidak sesuai dalam prakteknya seperti adanya penjual, pembeli, barang dan ijab qabul adapun yang tidak sesuai dari segi barang yang datang dengan spesifikasi barang dan waktunya terkadang tidak sesuai perjanjian awal pesanan. Umul Muhimah Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa tinjauan ekonomi Islam terhadap akad *as-salam* dalam jual beli online yaitu akad *as-salam* dalam jual beli online diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kedzaliman, penipuan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual beli termasuk masyarakat yang menjalankan akad ini tidak kental tingkat religiusitasnya⁹. Biuty Wulan Octavia hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap akad salam dengan sistem online yaitu akad salam online diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman,

⁸ Rifka Nurul Izzah, Ahmad Mulyadi Kosim, and Syarifah Gustiawati, "Pengaruh Non Performing Financing Dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Profitabilitas," *Al Maal: Journal Of Islamic Economics And Banking* 1, no. 1 (2019): 18–36.

⁹ Dede Aji Mardani and Riska Gunawati, "Apakah Religiusitas Sebagai Faktor Penarik Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Kasus BMT Idrisiyyah Tasikmalaya)," *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 6, no. 1 (2020): 62–67, <https://doi.org/10.29303/jseh.v6i1.79>.

penipuan, kecurangan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual beli¹⁰. Akad salam dengan sistem online yang dilakukan Pands Collection belum memenuhi akad salam dalam syariat Islam. Dalam hal ini termasuk dalam akad salam dengan menggunakan akad tulisan.

B. METODE

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik, atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kuanlitatif merupakan penelitian yang dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya¹¹. Populasi dari penelitian ini adalah 3 perusahaan yang terdiri dari Perusahaan Konveksi Al-fath Collection, PD.R.TiluMandiri dan PD. Adelia Collection. Sample dari penelitian ini adalah tekniknya menggunakan sample jenuh karena mengambil semua populasi yaitu 3 perusahaan yang terdiri dari Perusahaan Konveksi Al-fath Collection, PD.R.TiluMandiri dan PD. Adelia Collection.

Teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sample. Maka dari itu, penulis memilih sample menggunakan teknik sampling jenuh karena jumlah populasi yang relatif kecil. Teknik penelitian yang dilakukan adalah dengan observasi (*observation*) dan wawancara (*interview*). Teknik analisa data praktik analisa ini akan berkaitan erat dengan jenis dan metode penelitian yang dipilih reduksi data, display data mengambil kesimpulan dan verifikasi.

C. Penerapan Akad Salam Secara Online Pada Konveksi Al-Fath Collection, PD.R.Tilumandiri Dan PD.Adelia Collectioin

Pada pembahasan awal dari sebuah penelitian ini dimana dapat diuraikan dalam sebuah penelitian yang saya peroleh yaitu dari hasil observasi dan wawancara terhadap pemilik perusahaan. Proses observasi ini sebagaimana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap disebuah media sosial yang populer yaitu Facebook, WhatApp dan Instagram. Observasi ini sebagaimana peneliti melakukannya untuk memperoleh data tentang suatu hal transaksi yang dilakukan penjual dalam melakukan penjualan secara online. Serta dari pihak pembeli dalam kegiatan jual beli online. Temuan data observasi tersebut dapat dikategorikan dalam sebuah fokus permasalahan penelitian¹².

¹⁰ Biuty Wulan Octavia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad As-Salam Dengan Sistem On Line Di Pand's Collection Pandanaran" (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2011).

¹¹ I Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif," Jakarta: Bumi Aksara (Malang: fip.um.ac.id, 2013), http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf.

¹² Ashabul Fadli, "Transaksi As-Salam," *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* XV, no. 1 (2016): 1-19.

6 | ¹Dede Aji Mardani, ²Muhammad Abduh

Berikut diuraikan hasil penelitian tentang beberapa aspek yang terkait mengenai Analisis komparatif penerapan akad salam pada Konveksi Al-fath Collection, PD Adelia Collection dan PD.R.TiluMandiri. Adapun yang menjadi kriteria untuk mengukur prinsip-prinsip akad salam yaitu¹³:

1. Uang
2. Produk meliputi:
 - a) Barangnya menjadi utang bagi penjual.
 - b) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan
 - c) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya ataupun bilangannya.
 - d) Disebutkan tempat menerimanya.
 - e) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas
- 1) Konveksi Al-fath Collection. Perusahaan melakukan pemesanan melalui melalui aplikasi WhatsApp dengan menyepakati jumlah harga yang ditentukan selanjutnya menyepakati metode transaksi yaitu berupa pembayaran secara tunai dengan proses pembayaran dengan cara proses ke M-banking kemudian pesanan dikirim ke lokasi perusahaan yang diberikan kemudian melakukan pemesanan dalam pemesanan tersebut menentukan jumlah harga yang ditentukan lalu menentukan jenis transaksi yang dilakukan yaitu pemesanan terlebih dahulu sesudah transaksi secara tunai dengan melalui proses transfer ke BRI M-banking lalu barang dikirim ditempat.
- 2) Adelia Collection. Perusahaan melakukan transaksi langsung di tempat dan melakukan pembayaran secara tunai, kemudian penjual mengirimkan barang dengan alamat yang dituju pembeli.
- 3) R.Tilu Mandiri. Pemesanan dilakukan dari via WhatsApp lalu kemudian mengambil barang dari sana dan membayar langsung secara tunai.

Bahwa perusahaan a, b, dan c melakukan transaksi pembayaran secara tunai baik pembayaran di tempat maupun melalui rekening yang telah disepakati adapun perbedaannya terletak pada proses mobilisasi barang pesanan. Perusahaan a dan b menerima barang dengan cara dikirim ke lokasi yang dituju sedangkan perusahaan c mengambil langsung barang dari penjual dilokasi transaksi. Pada prinsipnya ketiga perusahaan telah memenuhi prinsip akad salam yaitu uangnya dibayar di tempat akad.

3. Produk

Dalam kaitanya dengan produk yang disediakan dalam akad salam adalah dengan prinsip sebagai berikut :

A. Konveksi Al-fath Collection.

Dengan melakukan barangnya menjadi utang bagi penjual yaitu pembeli membayar pesanan tersebut setelah barangnya diterima lalu uangnya di transfer lewat rekening melalui M-banking setelah itu akan ada informasi dari pembeli jika uang sudah di transfer lewat nomor rekening lalu barang dikirim langsung oleh penjual lewat transportasi.

¹³ Aang Anzal Muhammad Gofar and Gemala Dewi, "Implementasi Prinsip Good Governance Bisnis Syariah Pada Tata Kelola Manajer Investasi," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 2 (2021): 228-40.

- B. Adelia Collection.
Pembeli membayar pesanan tersebut lalu barangnya dikirim sesudah pembayaran transaksi.
- C. R.TiluMandiri.
Pemesanan terlebih dahulu (barang diproses dulu sesuai dengan pesanan pembeli) lalu pembeli datang ke tempat untuk transaksi dan mengambil barang.

Perusahaan b dan c sama – sama melakukan pemesan dulu barang lalu barangnya dikirim langsung ke tempat pembeli, hanya saja untuk perusahaan a barangnya dikirim langsung oleh penjual lewat transportasi 4848. Maka hal tersebut telah memenuhi indikator akad salam yaitu barangnya menjadi utang bagi penjual.

- 4. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan
 - A. Konveksi Al-fath Collection. Perjanjian yang disepakati bahwa pengiriman barang dilakukan 3hari setelah transaksi dilakukan dan penjual selama ini memenuhi janjinya dengan mengirimkan barangnya sesuai waktu yang ditentukan.
 - B. Adelia Collection. Perjanjian yang disepakati bahwa pengiriman barang dilakukan 2hari setelah transaksi dilakukan dan penjual selama ini memenuhi janjinya dengan mengirimkan barangnya sesuai waktu yang ditentukan.
 - C. R.TiluMandiri. Perjanjian yang disepakati bahwa pengiriman barang dilakukan 1hari setelah transaksi dilakukan dan penjual selama ini memenuhi janjinya dengan mengirimkan barangnya sesuai waktu yang ditentukan.

Ketiga perusahaan tersebut pengiriman barang sesuai janji yang disepakati diawal dengan memberikan waktu sesuai yang ditentukan. Maka hal tersebut telah memenuhi indikator akad salam yaitu barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya ataupun bilangannya.

Ketiga perusahaan sama-sama memberikan keterbukaan soal harga, fleksibilitas dalam bentuk negosiasi. Maka hal tersebut telah memenuhi indikator akad salam yaitu barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya ataupun bilangannya.

Dalam penentuan tempat penerimaannya masing masing perusahaan memberikan rincian dan spesifikasi sebagai berikut :

- A. Konveksi Al-fath Collection. Pada saat perjanjian penjual dan pembeli menyepakati bahwa barang akan dikirim ke tempat atau domisili pembeli.
- B. Adelia Collection Pembeli melakukan permintaan kepada penjual untuk mengirimkan barang ke gudang kemudian penjual menyepakati itu.
- C. R.TiluMandiri. Barang ditujukan kepada ketempat tujuan pemesan.

Berdasarkan ketiga perusahaan tersebut mereka sama – sama menentukan tempat pengiriman barang dan penjual menyepakati untuk

pengiriman barang pada lokasi yang telah ditentukan. Maka hal tersebut telah memenuhi indikator akad salam yaitu disebutkan tempat menerimanya.

Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas

- A. Konveksi Al-fath Collection. Penjual menyebutkan karakteristik mukena sejak ukuran dari dewasa dan anak - anak, warnanya, desain dan atribut dari manik - manik, bordir, tempelan dan renda.
- B. Adelia Collection. Barang dipesan ke grosir sesuai pesanan pembeli (barang yang sudah jadi) pada hari itu
- C. R.TiluMandiri. Penjual menjelaskan proses produksi singkong berasal dari dikelola sendiri menggunakan alat seadanya kemudian sehingga menjadi keripik singkong, keripik singkong terdapat rasa orijinal saja lalu disepakati setelah diketahui karakteristiknya kemudian dilakukan negosiasi, baru barangnya dikirim ke pembeli.

Setiap penjual memberikan karakteristik barangnya sejak dari ukuran, desain bagi produk, jenis pakaian dan jenis mukena berdasarkan jenis kelamin, produksi makanan berdasarkan jenis varian rasa, kemudian hal tersebut disepakati oleh pembeli setelah disepakati oleh penjual dan dilakukan akad baru penjual mengirimkan barang ke pembeli berdasarkan karakteristik barang yang ditentukan. Maka hal tersebut telah memenuhi indikator akad salam yaitu diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas

Tabel 5 Indikator retail Tasikmalaya dalam variable uang dan produk

| No | Variabel | Indikator | Al - fath Collection | Adelia Collection | R.TigaMandiri |
|----|----------|--|----------------------|-------------------|---------------|
| 1. | Uang | Tunai | √ | √ | √ |
| | Produk | Barang menjadi utang bagi si penjual. | √ | √ | √ |
| | | bilangan, ukuran dan timbangan/takaran. | √ | √ | √ |
| | | Barang diberikan sesuai waktu yang telah disepakati. | √ | √ | √ |
| | | Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barang. | √ | √ | √ |
| | | Disebutkan tempat/lokasi penerimaan. | √ | √ | √ |

D. Penutup

Dari penelitian yang telah dilakukan jelas bahwa selama ini perusahaan retail di Tasikmalaya telah melakukan penerapan akad *bai salam* secara benar, terbukti bahwa unsur pemenuhan antara hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli telah terpenuhi. Selanjutnya dalam barang yang dipesankan, waktu penyerahan dan spesifikasi barang yang dipesankan telah sesuai dengan kaidah hukum Islam, sehingga rasa keadilan dapat dirasakan anatar penjual dan pembeli

Daftar Pustaka

- Aji, Dede, and Rifki Rosyad. "Religion and Economics: From the Transformation of the Human Capital Index (HCI) to the Economic Sovereignty of Islamic Boarding Schools in Indonesia" 1, no. 4 (2020).
- Dewi Anggadini, Sri. "Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT As-Salam Pacet Cianjur." *Majalah Ilmiah UNIKOM* 9, no. 2 (2011).
- Fadli, Ashabul. "Transaksi As-Salam." *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* XV, no. 1 (2016): 1–19.
- Gofar, Aang Anzal Muhammad, and Gemala Dewi. "Implementasi Prinsip Good Governance Bisnis Syariah Pada Tata Kelola Manajer Investasi." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 2 (2021): 228–40.
- Gunawan, I. "Metode Penelitian Kualitatif." *Jakarta: Bumi Aksara*. Malang: fip.um.ac.id, 2013. http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf.
- Izzah, Rifka Nurul, Ahmad Mulyadi Kosim, and Syarifah Gustiawati. "Pengaruh Non Performing Financing Dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Profitabilitas." *Al Maal: Journal Of Islamic Economics And Banking* 1, no. 1 (2019): 18–36.
- Karim, Adiwarmanto A, and Oni Sahroni. "Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Dan Ekonomi." *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*, 2015.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. "Dirjen PPI: Survei Penetrasi Pengguna Internet Di Indonesia Bagian Penting Dari Transformasi Digital," 2021. https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppi-survei-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-bagian-penting-dari-transformasi-digital/0/berita_satker.
- Komala, Adeh Ratna. "The Influence of the Accounting Managers' Knowledge and the Top Managements' Support on the Accounting Information System and Its Impact on the Quality of Accounting Information: A Case of Zakat Institutions in Bandung." *Journal of Global Management* 4, no. 1 (2012): 53–73.
- "Laporan Survei Internet APJII 2019 - 2020 [Q2]," 2021. <https://apjii.or.id/survei>.
- Mardani, Dede Aji, and Riska Gunawati. "Apakah Religiusitas Sebagai Faktor Penarik Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Kasus BMT Idrisiyyah Tasikmalaya)." *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 6, no. 1 (2020): 62–67. <https://doi.org/10.29303/jseh.v6i1.79>.
- Mawardi, Imam, Nuroddin Usman, Muis Sad Iman, Tohirin Dimiyati, Agus Miswanto, M Zuhron Arofi, Nasiatul Jannah, and Eko Kurniasih Pratiwi. "Pranata Sosial Di Dalam Islam." In *Pranata Zakat*, edited by Agus Miswanto, I., 58. Magelang: .Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi

Islam (P3SI), 2011. <http://syamsulrahmi.wordpress.com>.
Octavia, Biuty Wulan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad As-Salam Dengan Sistem On Line Di Pand's Collection Pandanaran."
Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2011.